

DITERBITKAN OLEH:



Bankers Update

BULETIN
IKATAN
BANKIR
INDONESIA
Vol. 34/2020



RESTRUKTURISASI KREDIT DAN PSAK 71

"A CLOSER LOOK AT MODIFICATION"

Dendy Indramawan

RESTRUKTURISASI KREDIT DAN PSAK 71

"A CLOSER LOOK AT MODIFICATION"

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Hingga 22 Juni 2020, restrukturisasi kredit yang dilakukan perbankan terhadap debitur terdampak pandemi Covid-19 sudah mencapai Rp 695,34 triliun. Restrukturisasi kredit itu diberikan kepada 6,35 juta debitur. Restrukturisasi kredit sejauh ini dilakukan oleh 100 bank. Sementara yang berpotensi melakukan restrukturisasi kredit menurut data OJK mencapai 102 bank dengan *outstanding* kredit Rp 1.373,6 triliun dengan jumlah debitur 15,12 juta.



Perkembangan *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) tentu berdampak pada perekonomian Indonesia di 2020. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa kondisi tersebut akan mempengaruhi kapasitas debitur, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan Indonesia dan stabilitas sistem keuangan. Sebagai langkah antisipatif, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Salah satu kebijakan stimulus dalam regulasi tersebut yaitu restrukturisasi kredit yang berlaku hingga 31 Maret 2021.

MODIFIKASI

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, bahwasanya bank dan debitur dapat melakukan restrukturisasi kredit yang di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 – Instrumen Keuangan disebut sebagai modifikasi (*modification*). Dalam kasus restrukturisasi, entitas harus memodifikasi aset kredit (untuk perbankan) dan liabilitas (untuk debitur). Mayoritas modifikasi kredit di masa Covid-19 dilakukan dengan cara perpanjangan jangka waktu, meskipun terbuka dengan beberapa skema restrukturisasi lainnya. Modifikasi pada umumnya menimbulkan kerugian (*loss*) bagi bank dan keuntungan (*gain*) bagi debitur.

Modification gain or loss sangat erat kaitannya dengan konsep *time value of money* yaitu hubungan antara waktu dan nilai uang. Singkatnya, Rp 1 juta yang diterima sekarang lebih berharga dari pada Rp 1 juta masa yang akan datang. Mengapa? karena uang Rp 1 juta sekarang dapat diinvestasikan dan memperoleh bunga. Untuk memilih opsi investasi, analisis harus menghitung nilai terkini atau *Present Value (PV)* proyeksi arus kas Rupiah masa depan

sehingga menjadi “*apples to apples*” dengan nilai Rupiah sekarang. Dengan kata lain, teknik PV berusaha mengukur aset (atau liabilitas) pada nilai wajarnya.

PV dihitung dengan cara mendiskon proyeksi arus kas masuk dengan tingkat suku bunga. Misalnya, sebuah entitas memproyeksikan akan menerima arus kas masuk selama 4 kuartal di 2020 dengan besar masing – masing Rp 1.000.000. Tingkat suku bunga 3% per kuartal. Nilai PV sebagai berikut:

2020 Kuartal 1	2020 Kuartal 2	2020 Kuartal 3	2020 Kuartal 4	PV
1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.717.000

Tabel 1. PV Sebelum Modifikasi Covid-19

Dari tabel diatas, dapat ditemukan bahwa PV dari seluruh total arus kas masuk adalah Rp 3.717.000. Misalkan, pada kuartal kedua 2020, entitas tidak memperoleh arus kas masuk (akibat modifikasi *payment holiday* Covid-19). Nilai PV sebagai berikut:

2020 Kuartal 1	2020 Kuartal 2	2020 Kuartal 3	2020 Kuartal 4	2021 Kuartal 1	PV
1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.637.000

Tabel 2. PV Sesudah Modifikasi Covid-19

Dengan tidak memperoleh arus kas masuk di Kuartal kedua 2020, maka nilai PV mengalami perubahan dari Rp 3.717.000 (sebelum Covid-19) menjadi Rp 3.637.000 (setelah Covid-19) dengan selisih yaitu Rp 80.000. Karena, nilai PV setelah modifikasi lebih kecil, maka entitas mengalami *modification loss* sebesar Rp 80.000.

MODIFIKASI SUBSTANSIAL DAN NON SUBSTANSIAL

PSAK 71 tidak secara langsung menentukan kriteria modifikasi substansial atau non substansial. Namun, pada umumnya menggunakan istilah “*test 10%*” yaitu apabila selisih antara PV sesudah restrukturisasi dengan PV sebelum restrukturisasi melebihi 10% dari nilai PV sebelum restrukturisasi disebut sebagai **modifikasi substansial**. Sebaliknya, apabila dibawah 10% disebut sebagai **modifikasi non substansial**. Contohnya yaitu pada tabel 1 dan tabel 2 diatas menunjukkan selisih Rp 80.000 atau 2,1% dari nilai PV sebelum modifikasi Covid-19, sehingga modifikasinya bersifat non substansial.

Perbedaan mendasar antara modifikasi substansial dan modifikasi non substansial yaitu:

- **Modifikasi Substansial:** Bank menghentikan pengakuan aset keuangan lama dan mengakuinya sebagai aset keuangan yang baru.
- **Modifikasi Non Substansial:** Bank masih mengakui nilai tercatat (*carrying amount*) aset lama yang disesuaikan dengan PV dari arus kas revisian yang didiskon dengan *Effective Interest Rate (EIR)*.

Artikel ini akan memberikan contoh terkait modifikasi non substansial karena mayoritas bank – bank di Indonesia telah melaksanakan restrukturisasi kredit dengan menerapkan prinsip kehati – hatian sehingga selisih rata – rata PV masih dibawah 10%.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa dalam modifikasi non substansial, arus kas didiskon menggunakan EIR dan bukan berdasarkan suku bunga kontrak. Ini karena bank pada umumnya telah membebaskan provisi di setiap penerbitan kredit baru. Alhasil, jumlah tercatat menjadi berbeda dan biasanya lebih rendah dari jumlah outstanding kredit debitur. Berikut merupakan contoh modifikasi:

Pada 1 Januari 2020, Bank XYZ memberikan kredit investasi sebesar Rp 100 juta kepada debitur PT. ABC dengan perjanjian:

- Periode : 4 kuartal (1 tahun)
- Suku bunga kontrak : 12%/tahun
- Biaya provisi : Rp 1,5 juta
- EIR : 14,57/tahun

Dengan data – data tersebut, maka dapat dibuat proyeksi arus kas Bank XYZ menggunakan tabel amortisasi.

Tahun	Pokok	Bunga Kontrak	Arus Kas Masuk	Outstanding Pokok	EIR	Amortisasi	Nilai Tercatat
				100.000.000			98.500.000
2020 Q1	25.000.000	3.000.000	28.000.000	75.000.000	3.587.863	587.863	74.087.863
2020 Q2	25.000.000	2.250.000	27.250.000	50.000.000	2.698.650	448.650	49.536.513
2020 Q3	25.000.000	1.500.000	26.500.000	25.000.000	1.804.367	304.367	24.840.880
2020 Q4	25.000.000	750.000	25.750.000	0	909.120	159.120	0

Tabel 3. Proyeksi Arus Kas Bank XYZ dari PT. ABC Sebelum Restrukturisasi

Namun, pada kuartal ketiga 2020, PT. ABC mengalami kesulitan keuangan dampak dari Covid-19. Sehingga, PT. ABC mengajukan restrukturisasi kredit kepada Bank XYZ dengan skema penundaan pembayaran untuk kuartal ketiga. Berikut merupakan proyeksi arus kas setelah restrukturisasi.

Tahun	Pokok	Bunga Kontrak	Arus Kas Masuk	Outstanding Pokok	EIR	Amortisasi	Nilai Tercatat
				100.000.000			98.500.000
2020 Q1	25.000.000	3.000.000	28.000.000	75.000.000	3.587.863	587.863	74.087.863
2020 Q2	25.000.000	2.250.000	27.250.000	50.000.000	2.698.650	448.650	49.536.513
PV Restrukturisasi							47.799.414
2020 Q3	Restrukturisasi		0	50.000.000	1.741.094	1.741.094	49.540.508
2020 Q4	25.000.000	1.500.000	26.500.000	25.000.000	1.804.513	304.513	24.845.020
2021 Q1	25.000.000	750.000	25.750.000	0	904.980	154.980	0

Tabel 4. Proyeksi Arus Kas Bank XYZ dari PT. ABC Setelah Restrukturisasi

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- Pada saat Bank XYZ menyetujui restrukturisasi PT ABC, bank harus menghitung kembali nilai wajar aset kredit menggunakan PV dari Arus Kas Masuk revisian yang didiskon menggunakan EIR. Perhitungan menghasilkan nilai tercatat baru yaitu Rp 47.799.414, sedangkan nilai tercatat sebelumnya yaitu Rp 49.536.513. Sehingga, Bank XYZ mengakui *modification loss* sebesar Rp 1.737.099 (modifikasi bersifat non substansial karena kerugiannya 3,5% dari nilai nilai tercatat sebelum restrukturisasi).
- Pada kuartal ketiga 2020, Bank XYZ mengakui amortisasi bunga atau *unwinding interest* yaitu pendapatan bunga dari nilai tercatat kredit yang tidak mengalami penurunan nilai menggunakan original EIR (karena modifikasi bersifat non substansial) sebesar Rp 1.741.094.
- Pada kuartal keempat 2020 dan kuartal pertama 2021, bank mengakui amortisasi bunga dan penerimaan arus kas sesuai estimasi.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa ketika restrukturisasi dimana bank tidak menerima pendapatan karena debitur tidak membayar angsuran, maka bank sudah mengalami kerugian *time value of money* dan harus mengakui *modification loss*. Meskipun demikian, bank hanya

mengalami kerugian sementara karena nantinya bank akan mengakui pendapatan bunga yang lebih besar, sehingga kerugian akibat *time value of money* bisa kembali.

Hal ini bisa dilihat total amortisasi bunga pada tabel 3 yang berjumlah Rp 1.500.000, sedangkan total amortisasi bunga pada tabel 4 sebesar Rp 3.237.099. Total amortisasi bunga yang lebih besar pada tabel 4 berasal total amortisasi sebelum restrukturisasi (Rp 1.500.000) ditambah dengan adanya modifikasi (Rp 1.737.099). Kesimpulannya, dalam melakukan restrukturisasi kredit, bank harus menjaga *modification loss* dibawah 10%, sehingga nantinya kerugian tersebut dapat ditutup dengan pendapatan bunga yang lebih tinggi seperti skenario tabel 4.

Sebagai penutup, restrukturisasi kredit tentu menjadi tantangan bagi setiap bank karena harus menganalisis kontrak modifikasi kredit. Bank juga harus didukung dengan sistem yang mampu menentukan apakah modifikasi termasuk dalam substansial atau non substansial untuk menghitung kerugian atau keuntungan dari restrukturisasi.

Lihat juga **Bankers Update Vol. 31/2019** yang berjudul Implementasi PSAK 71 Pada Perbankan yang ditulis oleh Dendy Indramawan.

Lihat juga **Bankers Update Vol. 22/2018** yang berjudul Dampak Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 Terhadap Kinerja dan Laporan Keuangan Bank yang ditulis oleh Sudirman Mikin.

PROFIL PENULIS



Dendy Indramawan

Working Team Member Bidang Komunikasi Ikatan Bankir Indonesia

DAFTAR BUKU IKATAN BANKIR INDONESIA

Pemesanan buku melalui Sekretariat IBI dengan:

Sdri. Dewi: 021-75901547 atau email: katri.dewi@ikatanbankir.or.id



Rp. 80.000,00 Rp. 80.000,00 Rp. 78.000,00 Rp. 68.000,00 Rp. 115.000,00 Rp. 88.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 72.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 115.000,00



Rp. 108.000,00 Rp. 88.000,00 Rp. 88.000,00 Rp. 90.000,00 Rp. 99.000,00 Rp. 98.000,00 Rp. 65.000,00 Rp. 85.000,00 Rp. 115.000,00 Rp. 80.000,00



Rp. 95.000,00 Rp. 105.000,00 Rp. 105.000,00 Rp. 99.800,00 Rp. 108.000,00 Rp. 115.000,00 Rp. 89.000,00 Rp. 84.000,00 Rp. 128.000,00 Rp. 125.000,00



PROFIL IBI

Ikatan Bankir Indonesia (IBI) berdiri pada 12 Desember 2005 sebagai hasil merger antara Institut Bankir Indonesia dengan Bankers Club Indonesia. Pendirian tersebut disaksikan oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan RI. Visi IBI adalah menjadi asosiasi profesi bankir di Indonesia yang memberikan manfaat bagi anggotanya dalam bidang pengembangan profesi, praktik perbankan yang sehat, dan penerapan tata kelola yang baik untuk membantu pemerintah mengembangkan ekonomi nasional yang kuat melalui 6 kegiatan utama: (i) Menetapkan bankir dari seluruh bank yang beroperasi di Indonesia; (ii) Meningkatkan profesionalisme dan integritas bankir; (iii) Membantu para anggota; (iv) Menyediakan sertifikasi kompetensi profesi bagi para anggota; (v) Menjadi mitra profesional bagi otoritas perbankan dan pemerintah untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat; dan (vi) Mewujudkan anggota yang disiplin melalui Kode Etik Bankir Indonesia.

PROFIL LSPP

Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) didirikan oleh IBI, Perbanas, Himbara, Asbisindo, Asbanda, dan Perbarindo pada tahun 2006 di bawah lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). LSPP menyediakan sertifikasi untuk 9 unit kompetensi yaitu Manajemen Risiko, Audit Internal, *General Banking*, *Treasury Dealer*, *Compliance*, *Funding and Services*, *Operations*, *Credit and Wealth Management*. Sertifikasi kompetensi yang dikelola oleh LSPP meliputi 3 aspek yang ditentukan oleh BNSP yaitu Pengetahuan, Keahlian, dan Perilaku, untuk menghadapi tantangan industri modern perbankan. Sejak 2008 sampai dengan 2017, LSPP telah mensertifikasi tidak kurang dari 144.000 bankir dari seluruh bank di Indonesia.